



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN CAKUNG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 03/1.12.1/31.75.06.0000/-1.851.192/2016

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berdasarkan formulir permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Nomor 1461/IOTK/KPTSP/15 Tanggal 10 Desember 2015 , maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada :

Nama Sekolah	: TK GLOBAL MANDIRI
Alamat	: Jakarta Garden City, Jl. Raya Bekasi KM. 24 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah	: Rakhmah Rosita, S.Pd
Pimpinan Yayasan	: Dr. H. Suheriyatmono, S.E.Ak, MM

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan 13 Januari 2019



Dikeluarkan di
Pada Tanggal

: Jakarta
: 13 Januari 2016

**KEPALA SEKSI SATLAK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CAKUNG**
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



SRI INDAH KUSUMAWANTY
NIP 198003271999032001